ABSTRAK

Khusnul Khotimah, 2023, *Keabsahan Akad Jual Beli Kacang Tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI

Kata Kunci : Akad Jual Beli, Kacang Tanah, Hukum Ekonomi Syariah

Muamalah yang terjadi dalam kehidupan sehari hari adalah jual beli. jual beli yang terjadi di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab, bangkalan adalah jual beli kacang tanah dimana pada praktiknya penentuan harga dilakukan secara sepihak oleh tengkulak, petani tidak mempunyai hak untuk mengajukan harga, selain itu penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak dinilai kurang akurat karena hanya menaksir dari beberapa kacang yang dijadikan sampel sehingga penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang diperjualbelikan, meskipun hal ini merupakan hal yang wajar terjadi akan tetapi sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus, sumber data yang diperoleh melaui proses wawancara. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk pengecekan keabsahan data menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, kecukupan referensi, dan pengecekan keanggotaan,

Secara keseluruhan, terdapat 11 informan dalam penelitian ini dan menghasilkan dua kesimpulan, Pertama, Pelaksanaan praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan dalam pelaksaannya terdapat dua jenis penjualan yaitu dijual bijinya saja dan bisa dijual dengan kulitnya untuk mekanisme penjualannya sendiri petani langsung mengantarkan hasil panen yang akan dijualnya kerumah tengkulak (pembeli) dan terkadang tengkulak (pembeli) yang menjemput kerumah petani. Kemudian untuk penentuan ditentukan tengkulak dan petani tidak diberi hak untuk menentukan dan menawar. Akan tetapi dalam menentukan harga tengkulak juga memperhatikan kualitas dari kacang tanah serta harga yang telah ditetapkan oleh pabrik tempat tengkulak memasokkan kacang tanah yang ia beli. Kedua, Praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun sebagian petani merasa dirugikan. Karena tidak diberi hak untuk mengajukan harga Meskipun harga yang sudah disepakati dalam jual beli ini masih termasuk harga pasaran. Sehingga kemudian dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada yang dirugikan.